



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Ran**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : Urai Birwansyah Bin Urai Aman;  
Tempat lahir : Ranai;  
Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/16 Oktober 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Rt.03 Rw. 01 Kel.  
Ranai Kec. Bunguran Timur Kab.

Natuna;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : Adil Rahman Bin Nazaruddin;  
Tempat lahir : Air Tiris (Kampar);  
Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/12 Maret 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Rt.05 Rw. 01 Kel.  
Ranai Kec. Bunguran Timur Kab.

Natuna;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan honorer;

**Terdakwa III :**

Nama lengkap : Roni Paslah Bin Sulaiman;  
Tempat lahir : Midai;  
Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/20 Desember 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sabang Barat RT 04 RW 02 Kel.

Sabang Barat Kec. Midai Kab. Natuna;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 05 Mei 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 13 Juni 2018;



3. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Natuna atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Urai Birwansah Bin Urai Aman, terdakwa II Aidil Rahman Bin Nazaruddin dan terdakwa III Roni Paslah Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan oleh karena itu terhadap terdakwa I Urai Birwansah Bin Urai Aman, terdakwa II Aidil Rahman Bin Nazaruddin dan terdakwa III Roni Paslah Bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 108 lembar kartu remi berwarna biru putih bergambar 2 (dua) ekor ikan berwarna merah;  
Disita untuk dimusnahkan.
  - Uang sejumlah Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
    - a. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000.-
    - b. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000.-
    - c. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000.-
    - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000.-Disita untuk Negara.



4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**Primair :**

Bahwa terdakwa I Urai Birwansah Bin Urai Aman, terdakwa II Aidil Rahman Bin Nazaruddin dan terdakwa III Roni Paslah Bin Sulaiman pada tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Mei Tahun 2018, bertempat di Sebuah Pondok yang terletak di jalan Dewi Sartika / Air Kolek Kel.Ranai, Kec.Bunguran Timur, Kab.Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "turut serta bermain judi, serta menjadikannya sebagai mata pencaharian", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, para terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana perjudian yakni jenis permainan judi song menggunakan kartu remi.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide atau mengajak untuk bermain song adalah terdakwa Aidil Rahman yang menghampiri kediaman Terdakwa Urai Birwansyah tetapi Terdakwa Urai Birwansyah sedang tidur yang lalu Terdakwa Urai Birwansyah langsung bangun dan memanggil terdakwa Roni Paslah untuk duduk-duduk di pondok belakang rumah milik Terdakwa Urai Birwansyah kemudian terjadi kesepakatan bersama untuk bermain judi song dan yang membeli kartu adalah Terdakwa Urai Birwansyah sendiri.
- Bahwa pada saat para terdakwa bermain judi jenis song, para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa pada saat sebelum bermain judi song terjadi kesepakatan taruhannya yaitu Rp. 10.000 (untuk bayar kecil) dan Rp. 20.000 (untuk bayar besar)
- Bahwa dalam permainan song, pemain dengan sisa kartu paling sedikit dapat dinyatakan menang, jumlah kartu terkecil nomor 2 (dua)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Ran



wajib membayar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), jumlah kartu terkecil nomor 3 (tiga) wajib membayar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan jika 1 orang pemain di akhir permainan memiliki jumlah kartu 3 lembar atau 5 lembar dan kartu tersebut seri berurutan atau dengan gambar yang sama ditambah 1 (satu) kartu joker warna merah atau hitam maka pemain tersebut dinyatakan song 1 (satu) joker, maka 2 orang pemain lainnya wajib membayar rata sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila 1 (satu) pemain song 2 (dua) joker maka 2 (dua) Orang pemain lainnya wajib membayar rata sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), apabila 1 (satu) pemain song 3 (tiga) joker maka 2 (dua) Orang pemain lainnya wajib membayar rata sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan, apabila 1 (satu) pemain mendapatkan joker sebanyak 4 (empat) lembar maka pemain tersebut dianggap song tangan, maka 2 (dua) Orang pemain lainnya wajib membayar rata sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat para terdakwa mulai bermain yang menang pertama kali adalah Terdakwa Urai Birwansyah, lalu main lagi untuk kedua kalinya dan yang selanjutnya menang adalah terdakwa Aidil Rahman, tetapi belum sempat mengocok kartu terdakwa Aidil Rahman dan terdakwa Roni Paslah ditangkap pihak kepolisian.
- Adapun yang dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
  - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru, putih bergambar 2 (dua) ekor ikan berwarna merah.
  - Uang sejumlah Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
    - a. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
    - b. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000
    - c. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000
    - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000
- bahwa tujuan para Terdakwa bermain judi Song menggunakan uang sebagai taruhan berharap bisa menang dan mendapatkan uang dan dari hasil permainan tersebut para terdakwa pakai untuk membeli rokok dan keperluan lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Subsidiair :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Urai Birwansah Bin Urai Aman, terdakwa II Aidil Rahman Bin Nazaruddin dan terdakwa III Roni Paslah Bin Sulaiman pada tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Mei Tahun 2018, bertempat di Sebuah Pondok yang terletak di jalan Dewi Sartika / Air Kolek Kel.Ranai, Kec.Bunguran Timur, Kab.Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, para terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana perjudian yakni jenis permainan judi song menggunakan kartu remi.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide atau mengajak untuk bermain song adalah terdakwa Aidil Rahman yang menghampiri kediaman Terdakwa Urai Birwansyah tetapi Terdakwa Urai Birwansyah sedang tidur yang lalu Terdakwa Urai Birwansyah langsung bangun dan memanggil terdakwa Roni Paslah untuk duduk-duduk di pondok belakang rumah milik Terdakwa Urai Birwansyah kemudian terjadi kesepakatan bersama untuk bermain judi song dan yang membeli kartu adalah Terdakwa Urai Birwansyah sendiri.
- Bahwa pada saat para terdakwa bermain judi jenis song, para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa pada saat sebelum bermain judi song terjadi kesepakatan taruhannya yaitu Rp. 10.000 (untuk bayar kecil) dan Rp. 20.000 (untuk bayar besar)
- Bahwa dalam permainan song, pemain dengan sisa kartu paling sedikit dapat dinyatakan menang, jumlah kartu terkecil nomor 2 (dua) wajib membayar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), jumlah kartu terkecil nomor 3 (tiga) wajib membayar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan jika 1 orang pemain di akhir permainan memiliki jumlah kartu 3 lembar atau 5 lembar dan kartu tersebut seri berurutan atau dengan gambar yang sama ditambah 1 (satu) kartu joker warna merah atau hitam maka pemain tersebut dinyatakan song 1 (satu) joker, maka 2 orang pemain lainnya wajib membayar rata sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila 1 (satu) pemain song 2 (dua) joker maka 2 (dua) Orang pemain lainnya wajib membayar rata sebesar Rp. 40.000

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu rupiah), apabila 1 (satu) pemain song 3 (tiga) joker maka 2 (dua) Orang pemain lainnya wajib membayar rata sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan, apabila 1 (satu) pemain mendapatkan joker sebanyak 4 (empat) lembar maka pemain tersebut dianggap song tangan, maka 2 (dua) Orang pemain lainnya wajib membayar rata sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat para terdakwa mulai bermain yang menang pertama kali adalah Terdakwa Urai Birwansyah, lalu main lagi untuk kedua kalinya dan yang selanjutnya menang adalah terdakwa Aidil Rahman, tetapi belum sempat mengocok kartu terdakwa Aidil Rahman dan terdakwa Roni Paslah ditangkap pihak kepolisian.
- Adapun yang dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
  - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi berwarna biru, putih bergambar 2 (dua) ekor ikan berwarna merah.
  - Uang sejumlah Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
    - a. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
    - b. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000
    - c. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000
    - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Urai Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anak kandung Terdakwa Urai Birwansyah;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 Saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain kartu song di pondok yang terletak di belakang rumah Terdakwa Urai Birwansyah di daerah Air Kolek;
  - Bahwa permainan kartu song tersebut sudah berjalan dua putaran dimana Saksi melihat ada uang taruhan diatas meja untuk tiap-tiap putaran permainan tersebut;
  - Bahwa pada saat memasuki putaran ketiga petugas dari tim operasi Penyakit Masyarakat datang ke pondok tersebut dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Ran



selanjutnya membawa Para Terdakwa dan barang bukti permainan kartu song tersebut ke Polres Natuna;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ramalis Sobri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 Saksi selaku unsur masyarakat yang mewakili RT setempat ikut dilibatkan dalam operasi Penyakit Masyarakat menjelang bulan Ramadhan;
- Bahwa saat operasi diadakan di rumah Terdakwa Urai Birwansyah yang memiliki usaha kos-kosan Saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain kartu song di pondok yang terletak di belakang rumah Terdakwa Urai Birwansyah di daerah Air Kolek;
- Bahwa permainan kartu song tersebut selanjutnya dihentikan oleh petugas dari tim operasi Penyakit Masyarakat dan selanjutnya membawa Para Terdakwa dan barang bukti permainan kartu song tersebut ke Polres Natuna;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Richard Samuel Pranata Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang ikut dalam operasi Penyakit Masyarakat menjelang bulan Ramadhan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018;
- Bahwa saat operasi diadakan di rumah Terdakwa Urai Birwansyah yang memiliki usaha kos-kosan Saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain kartu song di pondok yang terletak di belakang rumah Terdakwa Urai Birwansyah di daerah Air Kolek;
- Bahwa permainan kartu song tersebut selanjutnya dihentikan oleh petugas dari tim operasi Penyakit Masyarakat dan selanjutnya membawa Para Terdakwa dan barang bukti permainan kartu song tersebut ke Polres Natuna;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat



tidak keberatan;

4. Januar Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 Saksi yang kebetulan sedang berada di rumah Terdakwa Urai Birwansyah melihat Para Terdakwa sedang bermain kartu song di pondok yang terletak di belakang rumah Terdakwa Urai Birwansyah di daerah Air Kolek;
- Bahwa permainan kartu song tersebut sudah berjalan dua putaran dimana Saksi melihat ada uang taruhan diatas meja untuk tiap-tiap putaran permainan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas dari tim operasi Penyakit Masyarakat oleh karena Saksi sudah meninggalkan pondok tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 Terdakwa Urai Birwansyah melihat Terdakwa Aidil Rahman sudah berada di pondok belakang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Urai Birwansyah kemudian pergi ke rumah Terdakwa Roni Paslah dengan maksud mengajak Terdakwa Roni Paslah berkumpul di pondok Terdakwa Urai Birwansyah dengan Terdakwa Aidil Rahman;
- Bahwa pada saat Terdakwa Urai Birwansyah dan Para Terdakwa lain sudah berkumpul di pondok, Terdakwa Urai Birwansyah kemudian pergi membeli 2 set kartu remi yang akan dipergunakan untuk bermain kartu song;
- Bahwa Terdakwa Aidil Rahman adalah orang yang berinisiatif bermain kartu song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan kartu song tersebut sudah berjalan dua putaran dimana Terdakwa Urai Birwansyah di putaran pertama menang Rp. 30.000.- dan di putaran kedua kalah Rp. 20.000.-. Terdakwa Aidil Rahman di putaran pertama kalah Rp. 10.000.- dan di putaran kedua menang Rp. 30.000.- sedangkan Terdakwa Roni Paslah kalah Rp. 40.000.- dari dua putaran;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut sempat disaksikan oleh Saksi Urai Angga dan Saksi Januar Efendi;
- Bahwa kalah atau menangnya Terdakwa Urai Birwansyah dalam permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat permainan kartu song tersebut akan memasuki putaran ketiga, petugas tim operasi Penyakit Masyarakat memergoki perbuatan Para Terdakwa pada saat akan memasuki putaran ketiga dan selanjutnya membawa Para Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Natuna;
- Bahwa Terdakwa Urai Birwansyah mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

## Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 Terdakwa Aidil Rahman sudah berada di pondok belakang rumah Terdakwa Urai Birwansyah;
- Bahwa Terdakwa Urai Birwansyah kemudian pergi ke rumah Terdakwa Roni Paslah dengan maksud mengajak Terdakwa Roni Paslah berkumpul di pondok Terdakwa Urai Birwansyah dengan Terdakwa Aidil Rahman;
- Bahwa pada saat Terdakwa Aidil Rahman dan Para Terdakwa lain sudah berkumpul di pondok, Terdakwa Urai Birwansyah kemudian pergi membeli 2 set kartu remi yang akan dipergunakan untuk bermain kartu song;
- Bahwa Terdakwa Aidil Rahman adalah orang yang berinisiatif bermain kartu song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan kartu song tersebut sudah berjalan dua putaran dimana Terdakwa Urai Birwansyah di putaran pertama menang Rp. 30.000.- dan di putaran kedua kalah Rp. 20.000.-. Terdakwa Aidil Rahman di putaran pertama kalah Rp. 10.000.- dan di putaran kedua menang Rp. 30.000.- sedangkan Terdakwa Roni Paslah kalah Rp. 40.000.- dari dua putaran;
- Bahwa permainan tersebut sempat disaksikan oleh Saksi Urai Angga dan Saksi Januar Efendi;
- Bahwa kalah atau menangnya Terdakwa Aidil Rahman dalam permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat permainan kartu song tersebut akan memasuki putaran ketiga, petugas tim operasi Penyakit Masyarakat memergoki perbuatan Para Terdakwa dan selanjutnya membawa Para Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Natuna;
- Bahwa Terdakwa Aidil Rahman mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

## Terdakwa III :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 Terdakwa Urai Birwansyah datang ke rumah Terdakwa Roni Paslah dengan maksud mengajak Terdakwa Roni Paslah berkumpul di pondok Terdakwa Urai Birwansyah dengan Terdakwa Aidil Rahman yang sudah berada di pondok belakang rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Roni Paslah dan Para Terdakwa lain sudah berkumpul di pondok, Terdakwa Urai Birwansyah kemudian pergi membeli 2 set kartu remi yang akan dipergunakan untuk bermain kartu song;
- Bahwa Terdakwa Aidil Rahman adalah orang yang berinisiatif bermain kartu song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan kartu song tersebut sudah berjalan dua putaran dimana Terdakwa Urai Birwansyah di putaran pertama menang Rp. 30.000.- dan di putaran kedua kalah Rp. 20.000.-. Terdakwa Aidil Rahman di putaran pertama kalah Rp. 10.000.- dan di putaran kedua menang Rp. 30.000.- sedangkan Terdakwa Roni Paslah kalah Rp. 40.000.- dari dua putaran;
- Bahwa permainan tersebut sempat disaksikan oleh Saksi Urai Angga dan Saksi Januar Efendi;
- Bahwa kalah atau menangnya Terdakwa Roni Paslah dalam permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat permainan kartu song tersebut akan memasuki putaran ketiga, petugas tim operasi Penyakit Masyarakat memergoki perbuatan Para Terdakwa dan selanjutnya membawa Para Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Natuna;
- Bahwa Terdakwa Roni Paslah mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 lembar kartu remi berwarna biru putih bergambar 2 (dua) ekor ikan berwarna merah;
- Uang sejumlah Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000.-
  - b. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000.-
  - c. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000.-
  - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 Polres Natuna mengadakan operasi Penyakit Masyarakat menjelang bulan Ramadhan;
- Bahwa Saksi Ramalis Sobri sebagai unsur masyarakat ikut dilibatkan dalam operasi tersebut;
- Bahwa tim operasi Penyakit Masyarakat bergerak mendatangi dan memeriksa tempat kos yang salah satunya berada di daerah Air Kolek;
- Bahwa pada saat yang bersamaan di sebuah pondok di belakang rumah Para Terdakwa Urai Birwansyah, Para Terdakwa Urai Birwansyah, Para Terdakwa Aidil Rahman dan Para Terdakwa Roni Paslah sedang bermain kartu song dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa permainan tersebut sempat disaksikan oleh Saksi Urai Angga dan Saksi Januar Efendi;
- Bahwa permainan kartu song tersebut sudah berjalan dua putaran dimana Terdakwa Urai Birwansyah di putaran pertama menang Rp. 30.000.- dan di putaran kedua kalah Rp. 20.000.-. Terdakwa II di putaran pertama kalah Rp. 10.000.- dan di putaran kedua menang Rp. 30.000.- sedangkan Terdakwa III kalah Rp. 40.000.- dari dua putaran;
- Bahwa saat permainan kartu song tersebut akan memasuki putaran ketiga, petugas tim operasi Penyakit Masyarakat memergoki perbuatan Para Terdakwa pada saat akan memasuki putaran ketiga dan selanjutnya membawa Para Terdakwa berserta barang buktinya ke Polres Natuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiar, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin turut serta menjadikan permainan judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"**



Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Para Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Urai Birwansyah Bin Urai Aman, Terdakwa Aidil Rahman Bin Nazaruddin dan Terdakwa Roni Paslah Bin Sulaiman dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Para Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat ijin turut serta menjadikan permainan judi sebagai pencaharian”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 Polres Natuna mengadakan operasi Penyakit Masyarakat menjelang bulan Ramadhan dimana Saksi Ramalis Sobri sebagai unsur masyarakat ikut dilibatkan dalam operasi tersebut. Tim operasi Penyakit Masyarakat kemudian bergerak mendatangi dan memeriksa tempat kos yang salah satunya berada di daerah Air Kolek dimana pada saat yang bersamaan di sebuah pondok di belakang rumah milik Terdakwa Urai Birwansyah, Terdakwa Urai Birwansyah, Terdakwa Aidil Rahman dan Terdakwa Roni Paslah sedang bermain kartu song dengan menggunakan uang taruhan dan permainan mereka tersebut sempat disaksikan oleh Saksi Urai Angga anak dari Saksi Urai dan Saksi Januar Efendi. Permainan kartu song tersebut sudah berjalan dua putaran dimana Terdakwa Urai Birwansyah di putaran pertama menang Rp. 30.000.- dan di putaran kedua kalah Rp. 20.000.-. Terdakwa II Aidil Rahman di putaran pertama kalah Rp. 10.000.- dan di putaran kedua menang Rp. 30.000.- sedangkan Para Terdakwa II Roni Paslah kalah Rp. 40.000.- dari dua putaran. Petugas tim operasi Penyakit Masyarakat kemudian memergoki perbuatan Para Terdakwa



pada saat akan memasuki putaran ketiga dan selanjutnya membawa Para Terdakwa berserta barang buktinya ke Polres Natuna;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan permainan kartu song dengan taruhan sejumlah uang tersebut dilakukan hanya sekedar mengisi waktu luang dan uang taruhan yang ada rencananya akan dipergunakan untuk membeli rokok. Disamping itu berdasarkan identitas Para Terdakwa maka Para Terdakwa mempunyai pekerjaan yang tetap untuk mencari nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “sebagai mata pencaharian” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dari dakwaan Primair dan oleh karenanya unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 Polres Natuna mengadakan operasi Penyakit Masyarakat menjelang bulan Ramadhan dimana Saksi Ramalis Sobri sebagai unsur masyarakat ikut dilibatkan dalam operasi tersebut. Tim operasi Penyakit Masyarakat kemudian bergerak mendatangi dan memeriksa tempat kos yang salah satunya berada di daerah Air Kolek dimana pada saat yang bersamaan di sebuah pondok di belakang rumah milik Terdakwa Urai Birwansyah, Terdakwa Urai Birwansyah, Terdakwa Aidil Rahman dan Terdakwa Roni Paslah sedang bermain kartu song dengan menggunakan uang taruhan dan permainan mereka tersebut sempat disaksikan oleh Saksi Urai Angga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Saksi Urai dan Saksi Januar Efendi. Permainan kartu song tersebut sudah berjalan dua putaran dimana Terdakwa Urai Birwansyah di putaran pertama menang Rp. 30.000.- dan di putaran kedua kalah Rp. 20.000.-. Terdakwa II Aidil Rahman di putaran pertama kalah Rp. 10.000.- dan di putaran kedua menang Rp. 30.000.- sedangkan Para Terdakwa II Roni Paslah kalah Rp. 40.000.- dari dua putaran. Petugas tim operasi Penyakit Masyarakat kemudian memergoki perbuatan Para Terdakwa pada saat akan memasuki putaran ketiga dan selanjutnya membawa Para Terdakwa berserta barang buktinya ke Polres Natuna;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa :

- 1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
- 2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981,

Menimbang, bahwa pengertian pasal tersebut adalah pemerintah secara mutlak telah melarang segala bentuk perjudian disegala jenis tempat yang sebelumnya mengadakan kegiatan perjudian dengan cara menyatakan mencabut seluruh ijin kegiatan perjudian terhitung sejak tanggal 31 Maret 1981. Dengan dasar ketentuan tersebut maka segala kegiatan perjudian yang dilakukan sejak tanggal 01 April 1981 merupakan kegiatan ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 lembar kartu remi berwarna biru putih bergambar 2 (dua) ekor ikan berwarna merah dirampas untuk dimusnahkan, uang sejumlah Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000.-
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000.-
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000.-
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000.-

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Urai Birwansyah Bin Urai Aman, Terdakwa II. Aidil Rahman Bin Nazaruddin dan Terdakwa III. Roni Paslah Bin Sulaiman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Urai Birwansyah Bin Urai Aman, Terdakwa II. Aidil Rahman Bin Nazaruddin dan Terdakwa III. Roni Paslah Bin

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan);
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 108 lembar kartu remi berwarna biru putih bergambar 2 (dua) ekor ikan berwarna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang sejumlah Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
    - a. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000.-
    - b. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000.-
    - c. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000.-
    - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000.-Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018 oleh Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., dan M. Fahri Ikhsan, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 06 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Moslem Haraki, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,

Kusman, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Fahri Ikhsan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)